



Keabsahan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tentang Perubahan Anggaran Dasar Dalam Keterlambatan Pemberitahuan Oleh Notaris Kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia

Julio Omega Sakti^{1*}, Dian Bakti Setiawan², Yussy Adelina Mannas³

¹ Universitas Andalas Padang, Indonesia

² Universitas Andalas Padang, Indonesia

³ Universitas Andalas Padang, Indonesia

*Corresponding Author: omegajulio.oj@gmail.com

Abstrak: Permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan tersebut. Jika melewati jangka waktu tersebut, maka perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Namun, regulasi ini hanya mengatur ketidakberlakuan perubahan anggaran dasar yang terlambat dilaporkan, tanpa menjelaskan konsekuensi hukum yang lebih mendalam terhadap perusahaan atau langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi keterlambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder dan primer melalui pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akta perubahan yang terlambat tetap bersifat autentik, namun tidak memenuhi prinsip publikasi sehingga dapat berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini, pembuatan akta penegasan diperlukan dengan memperhatikan tanggung jawab penuh pihak terkait atas segala tindakan hukum yang terjadi sejak akta dibuat hingga akta penegasan ditandatangani.

Kata Kunci: Keabsahan Akta, Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris.

Abstract: Application for approval and notification of changes to the articles of association to the Minister of Law and Human Rights must be submitted within 30 (thirty) days from the date of the Notarial deed containing the changes. If it exceeds this period, the changes to the articles of association cannot be submitted in accordance with Article 18 paragraph (7) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights. However, this regulation only regulates the invalidity of changes to the articles of association that are reported late, without explaining the deeper legal consequences for the company or the steps that can be taken to overcome the delay. This study uses a normative legal method with secondary and primary data through a statutory approach and literature study. The results of the study indicate that although the late deed of change remains authentic, it does not meet the principle of publication so that it can potentially give rise to unlawful acts. To overcome this problem, the creation of a deed of confirmation is necessary by considering the full responsibility of the related parties for all legal actions that occur from the time the deed is made until the deed of confirmation is signed.

Keywords: Validity of Deeds, General Meeting of Shareholders, Notary.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) yang mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal kegiatan perekonomian yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹ Salah satu bentuk badan usaha yang diatur dalam sistem hukum Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT). PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam menjalankan usahanya, PT memiliki mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ perseroan dengan kewenangan tertinggi yang memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk perubahan anggaran dasar.² Perubahan anggaran dasar tersebut harus dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta perubahan dibuat oleh notaris. Keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan dapat berakibat pada tidak sahnya perubahan tersebut secara hukum.

Namun, dalam praktiknya sering terjadi keterlambatan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menkumham. Akibatnya, perubahan tersebut dianggap tidak sah dan dapat mempengaruhi legalitas tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan.³ Ketidakpastian hukum ini menimbulkan permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam terkait keabsahan akta berita acara RUPS yang terlambat didaftarkan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implikasi hukum dari keterlambatan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar dan langkah hukum yang dapat ditempuh perusahaan dalam memperbaiki status hukum perubahan tersebut. Selain itu, analisis ini akan mengkaji secara mendalam tanggung jawab notaris dalam proses pelaporan perubahan anggaran dasar dan bagaimana pelaksanaan asas legalitas dalam pendaftaran akta notaris.

Dalam konteks hukum perusahaan, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses perubahan anggaran dasar untuk memahami secara mendalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar dapat memitigasi risiko hukum yang dapat timbul. Oleh karena itu, kajian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia praktik kenotariatan serta bagi kalangan akademisi yang tertarik pada studi hukum bisnis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang perubahan anggaran dasar perseroan dan kewajiban notaris dalam proses pelaporan kepada Menkumham. Pendekatan konseptual diterapkan untuk memahami konsep keabsahan akta, asas legalitas, dan tanggung jawab hukum notaris.

Sumber data yang digunakan meliputi data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum yang relevan.

¹ Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. Setiawan, hlm 12

² Harahap, Yahya. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 29

³ Setiawan Dian Bakti. (2018). "Implikasi Keterlambatan Pendaftaran Akta Perubahan Anggaran Dasar." *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 1. hlm 29

⁴ Zuwanda, R., & Prayitno, R. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penggalangan Donasi (Studi pada Kasus Agus dan Novi untuk Pengobatan Mata). *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(2), 210–217. <https://doi.org/10.32493/SKD.v11i2.y2024.46264>

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah isi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menkumham mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi perseroan. Akta yang terlambat didaftarkan tetap memiliki status sebagai akta autentik, namun tidak memiliki kekuatan publikasi yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

Selain itu, tanggung jawab notaris dalam keterlambatan pemberitahuan perubahan anggaran dasar menjadi krusial. Notaris yang tidak melakukan pemberitahuan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dapat dianggap lalai dan bertanggung jawab secara hukum atas segala risiko yang ditimbulkan dari keterlambatan tersebut.

Penelitian juga menemukan bahwa mekanisme hukum yang dapat ditempuh dalam mengatasi keterlambatan pemberitahuan adalah dengan membuat akta penegasan. Akta penegasan ini bertujuan untuk mengkonfirmasi keabsahan perubahan yang telah dilakukan sebelumnya, meskipun tetap memiliki potensi permasalahan hukum jika terdapat pihak yang merasa dirugikan.

Selain akta penegasan, perbaikan dapat dilakukan melalui proses judicial review di pengadilan untuk meminta penegasan atas keabsahan perubahan anggaran dasar yang terlambat didaftarkan. Langkah ini penting untuk menjamin kepastian hukum bagi perseroan dan pihak ketiga yang berkepentingan.

Hasil penelitian ini juga menyoroti pentingnya edukasi hukum bagi para notaris dan pengurus perseroan dalam memahami kewajiban pelaporan perubahan anggaran dasar. Sosialisasi terkait aturan hukum yang berlaku dapat mengurangi potensi pelanggaran dan keterlambatan dalam proses pelaporan.

Terakhir, pentingnya reformasi regulasi terkait batas waktu pelaporan perubahan anggaran dasar perlu dipertimbangkan. Regulasi yang lebih fleksibel namun tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum dapat membantu mengurangi permasalahan yang timbul akibat keterlambatan pemberitahuan.

PEMBAHASAN

Keabsahan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Keabsahan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait perubahan anggaran dasar merupakan isu penting yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) UUPT, perubahan anggaran dasar wajib dibuat dalam akta autentik oleh notaris dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu 30 hari sejak tanggal akta. Keterlambatan pemberitahuan ini mengakibatkan permohonan persetujuan tidak dapat diajukan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014. Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap prinsip hukum dan administrasi dalam pengelolaan perseroan terbatas di Indonesia.

Selain itu, prinsip hukum positif menekankan bahwa setiap dokumen hukum yang dibuat oleh notaris harus memenuhi unsur formalitas dan substansial agar dapat memberikan kepastian hukum. Jika akta berita acara RUPS tidak diberitahukan sesuai dengan ketentuan, maka dokumen tersebut tetap autentik tetapi kehilangan nilai publikasinya. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keabsahan keputusan yang dihasilkan oleh RUPS.

Akibat Hukum Keterlambatan Pemberitahuan Akta Berita Acara RUPS

Keterlambatan pemberitahuan akta berita acara RUPS kepada Menteri Hukum dan HAM menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, antara lain:

- a. **Tidak Memenuhi Prinsip Publikasi** Prinsip publikasi bertujuan memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga yang berkepentingan. Apabila akta tidak didaftarkan tepat waktu, maka akta tersebut tetap berkedudukan sebagai dokumen autentik, tetapi tidak memiliki kekuatan publikasi yang diperlukan untuk melindungi hak-hak pihak ketiga.
- b. **Rentan Terhadap Gugatan** Akta yang terlambat didaftarkan membuka peluang bagi pihak yang **merasa** dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata atau bahkan pidana. Hal ini berpotensi menghambat operasional perusahaan dan mengurangi kepercayaan pemegang saham.
- c. **Kehilangan Hak Permohonan Persetujuan** Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014, keterlambatan pemberitahuan menyebabkan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan. Dengan demikian, perusahaan kehilangan hak untuk melakukan perubahan secara resmi.
- d. **Dampak pada Legalitas Keputusan RUPS** Keputusan RUPS yang dituangkan dalam akta autentik tetapi tidak diberitahukan tepat waktu kepada Menteri dapat dipandang cacat administratif. Akibatnya, keputusan tersebut berpotensi tidak dapat dijalankan atau dianggap tidak sah oleh pihak eksternal.

Peran dan Tanggung Jawab Notaris

Notaris, sebagai pejabat umum, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keabsahan akta berita acara RUPS. Dalam konteks ini, tanggung jawab notaris meliputi:

- a. **Kewajiban Administratif** Notaris berkewajiban untuk melaporkan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
- b. **Tanggung Jawab Hukum** Jika notaris lalai dalam melaksanakan tugasnya, ia dapat dianggap melanggar kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi administratif, seperti peringatan atau pencabutan izin, serta sanksi pidana jika terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
- c. **Penyediaan Solusi Hukum** Dalam hal terjadi keterlambatan, notaris dapat membantu perusahaan dengan memberikan solusi hukum, seperti pembuatan akta penegasan atau pengajuan permohonan khusus kepada Menteri.

Upaya Hukum dalam Mengatasi Keterlambatan Pemberitahuan Akta

Beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengatasi keterlambatan pemberitahuan akta berita acara RUPS adalah sebagai berikut:

- a. **Pembuatan Akta Penegasan** Akta penegasan berfungsi untuk memperkuat validitas keputusan RUPS yang terlambat didaftarkan. Akta ini harus disusun dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- b. **Pengajuan Permohonan Izin Khusus** Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat mengajukan permohonan izin khusus kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menerima pendaftaran yang terlambat. Permohonan ini harus disertai alasan yang kuat dan bukti pendukung yang memadai.
- c. **Penetapan Pengadilan** Jika terjadi sengketa hukum akibat keterlambatan, perusahaan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan terkait keabsahan akta RUPS. Penetapan ini dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melanjutkan proses administrasi.

- d. **Mediasi atau Arbitrase** Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase juga dapat menjadi opsi, terutama jika keterlambatan pemberitahuan menimbulkan konflik antara pemegang saham atau pihak lainnya.

Analisis Normatif dan Empiris

Secara normatif, pengaturan terkait keabsahan akta berita acara RUPS yang terlambat diberitahukan masih memiliki beberapa kelemahan. UUPT dan peraturan turunannya belum memberikan solusi yang jelas untuk mengatasi dampak dari keterlambatan tersebut. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat merugikan perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara empiris, kasus keterlambatan pemberitahuan akta RUPS sering terjadi karena:

- a. **Kurangnya Pemahaman Hukum** Banyak perusahaan, terutama yang berskala kecil dan menengah, tidak sepenuhnya memahami kewajiban hukum terkait pemberitahuan akta.
- b. **Kelalaian Administratif** Kelalaian administrasi baik dari pihak notaris maupun perusahaan menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan pemberitahuan.
- c. **Keterbatasan Sistem Elektronik** Proses pemberitahuan secara elektronik melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) kadang mengalami kendala teknis yang turut berkontribusi pada keterlambatan.

Rekomendasi untuk Regulasi yang Lebih Komprehensif

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan beberapa langkah regulatif, di antaranya:

- a. **Penambahan Jangka Waktu Toleransi** Regulasi perlu menyediakan jangka waktu toleransi tertentu dengan sanksi administratif untuk keterlambatan pemberitahuan, sehingga perusahaan tetap memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya.
- b. **Peningkatan Pengawasan Notaris** Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap notaris untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kewajiban hukum dalam melaporkan akta RUPS.
- c. **Penyediaan Mekanisme Pemulihan** Regulasi harus mencakup mekanisme pemulihan yang memungkinkan perusahaan untuk mengajukan banding atau permohonan khusus jika terjadi keterlambatan pemberitahuan.
- d. **Peningkatan Sistem Elektronik** Optimalisasi sistem OSS dan peningkatan kapasitas teknisnya diperlukan untuk mengurangi risiko keterlambatan pemberitahuan akibat kendala teknis.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan permasalahan terkait keabsahan akta berita acara RUPS dapat diatasi secara efektif, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang berkepentingan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti implikasi hukum keterlambatan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM. Akta yang terlambat didaftarkan tetap autentik tetapi tidak memiliki kekuatan publikasi yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Konsekuensi utama meliputi potensi gugatan, ketidakabsahan administratif keputusan RUPS, serta hilangnya hak perusahaan untuk mendapatkan persetujuan atas perubahan anggaran dasar. Tanggung jawab notaris dalam keterlambatan ini juga menjadi penting, dengan risiko sanksi hukum jika terjadi kelalaian.

Saran

1. **Peningkatan Edukasi:** Sosialisasi kepada notaris dan pengurus perseroan terkait pentingnya pemberitahuan perubahan anggaran dasar tepat waktu untuk mencegah risiko hukum.
2. **Pembuatan Akta Penegasan:** Dalam kasus keterlambatan, disarankan untuk segera membuat akta penegasan guna memperkuat keabsahan keputusan RUPS.
3. **Reformasi Regulasi:** Pemerintah perlu mempertimbangkan regulasi yang lebih fleksibel, seperti penambahan jangka waktu toleransi atau mekanisme pemulihan untuk keterlambatan pemberitahuan.
4. **Optimalisasi Sistem Elektronik:** Peningkatan kapasitas teknis sistem OSS diperlukan agar proses pelaporan lebih efisien dan mengurangi potensi keterlambatan.
5. **Pengawasan Notaris:** Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap notaris untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban hukum dan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Yahya. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Henry Lbn Toruan Donald, "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020)
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. Setiawan,
- Misahardi Wilamarta, "Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance", *Disertasi Doktor Universitas Indonesia*, Jakarta 2002
- Putu Vera Purnama Diana, Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana*, 2016 -2017.
- R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 No. 02-Juni 2016,
- Setiawan Dian Bakti. (2018). "Implikasi Keterlambatan Pendaftaran Akta Perubahan Anggaran Dasar." *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum.
- Zuwanda, R., & Prayitno, R. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penggalangan Donasi (Studi pada Kasus Agus dan Novi untuk Pengobatan Mata). *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(2), 210–217. <https://doi.org/10.32493/SKD.v11i2.y2024.46264>